


STANDART PELAYANAN
RUJUKAN KLIEN STRES KE LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

	STANDAR PELAYANAN RUJUKAN KLIEN STRES KE LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA	No. Dokumen : 000.8.3.2/03.16/DINSOSPM Revisi : 1_2 Januari 2025 Tgl Efektif : 10 Januari 2025
---	---	--

Bidang : Sosial
Unit Kerja : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan

A. Komponen Standart Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>) meliputi :		
No.	Komponenen	U r a i a n
1.	Persyaratan Administrasi	a. Formulir Layanan Sosial; b. Identitas diri KTP.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pemohon Menyertakan Data diri berupa KTP/KK; b. Pemohon mengisi formulir layanan sosial; c. Pemohon menunggu asesmen pekerja sosial; d. Klien dan konselor/pekerja sosial melakukan kesepakatan/kontrak untuk dilakukan konseling; e. Klien menunggu jadwal Konselor/Pekerja Sosial untuk mengidentifikasi Permasalahan yang dihadapi klien saat ini.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 Hari
4.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya/Gratis
5.	Produk Layanan	a. Kontrak Pelayanan b. Laporan Hasil Asesmen/Asesmen.
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Alamat : Jl. Teuku Umar No. 36 Kota Tarakan b. Telepon : 0822 5560 0445 c. E-mail : dinsospmkotatarakan@gmail.com d. Facebook : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan e. Intragram : https://www.instagram.com/dinsospm/

